



P U T U S A N

No. 1690 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: UMAR DHANI bin (alm) HASAN ;
Tempat lahir	: Tangun Bangun Purba ;
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 11 Desember 1973 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 02 / RW. 03 Pasar Tangun, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 November 2011;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa :

Bahwa Terdakwa UMAR DHANI bin (alm) HASAN bersama dengan DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2011, bertempat di Padang Gapuk Muara Togan, Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rohul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ”mengambil sesuatu barang, yaitu berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban HADIR GINTING dan 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban JUMINO dengan jumlah total sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban HADIR GINTING dan saksi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1690 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUMINO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi korban HADIR GINTING dan saksi korban JUMINO di Padang Gapuk Muara Togan, Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, kabupaten Rohul lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dengan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohonnya hingga jatuh ke bawah dengan menggunakan alat, yaitu 1 (satu) buah dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu buah kelapa sawit yang telah berhasil didodos oleh Terdakwa diangkut oleh DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) ke atas ranjang untuk kemudian dibawa dan dikumpulkan ke TPH (Tempat Pengumpul Hasil), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Wins warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1HABB111KO15589 Nomor Mesin HABBE1015521 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) dalam mengambil 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban HADIR GINTING dan 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi JUMINO dengan jumlah total sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik saksi korban HADIR GINTING dan saksi korban JUMINO tersebut digunakan untuk membayar gaji DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk makan rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk gaji Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis terpakai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DIRMAN (DPO) dan ASMAR (DPO) dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban HADIR GINTING dan saksi korban JUMINO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **HADIR GINTING** dan saksi korban **JUMINO** menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke - 4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir

Pangaraian tanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Umar Dani bin Hasan (alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Dani bin Hasan (alm), berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa No. Pol, Nomor rangka MH1HABB111KO15589 dan nomor mesin HABBE 1015521.

Dikembalikan kepada saksi Suyono.

- Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 03 / Pid.B / 2012

/ PN.PSP tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa No. Pol., Nomor Rangka MH1HABB111KO5589 dan Nomor Mesin HABBE 1015521 ;Dikembalikan kepada saksi Suyono ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 03 / Akta-Pid / 2012 / PN.PsP, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 23 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 03 / Pid.B / 2012 / PN.PSP tanggal 07 Mei 2012 tersebut dapat diajukan permintaan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam putusannya No. 03 / Pid.B / 2012 / PN.PSP tanggal 07 Mei 2012, yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*) telah melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah :

- 1 Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal yang Penuntut Umum dakwakan terhadap Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dengan unsur-unsur, yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu” dan dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti semuanya, yaitu Terdakwa telah terbukti, “mengambil sesuatu barang yaitu berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban Hadir Ginting dan 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban Jumino dengan jumlah total sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Hadir Ginting dan saksi korban Jumino, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

- 2 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jumino yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 281 tertanggal 24 Desember 2007, fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari saudara Taon sebagai Pihak I kepada Hadir Ginting sebagai Pihak II yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2005, fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ginting pada tanggal 25 September 2011, fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ginting pada tanggal 20 September 2010, fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ginting pada tanggal 28 Agustus 2009 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jumino pada tanggal 27 September 2011 yang mana kesemua bukti surat tersebut menurut hemat kami telah menunjukkan bahwa saksi korban Hadir Ginting dan Jumino adalah merupakan pemilik lahan yang sah dari lahan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dikarenakan bukti-bukti surat yang kami tunjukkan tersebut adalah merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan (vide Pasal 187 huruf b KUHAP).

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012



- 3 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menimbang bahwa dipersidangan untuk membuktikan bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan saksi Suyono, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Asmar selaku penjual dan Suyono selaku pembeli tertanggal 03 April 1998 yang diketahui Kepala Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Poli Hsb selaku penjual dan Suyono selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Bahori selaku penjual dan Solihin Muhidin selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Jasman selaku penjual dan Wahid selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Widi Hs selaku penjual dan Ngadimin selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Muskin selaku penjual dan Wasiman selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Yansen selaku penjual dan Yusuf Hamdani selaku pembeli tertanggal 20 Juli 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli / Ganti Rugi yang dibuat antara Said H selaku penjual dan Kawid Hadi Suwitno selaku pembeli tertanggal 03 April 1998 yang diketahui oleh Ketua RW. VIII Lr. Katongan Desa Bangun Purba, di mana menurut hemat kami, kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah kurang, hal ini dikarenakan alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak berasal dari suatu pejabat yang berwenang ataupun seorang ahli sebagaimana sahnya alat bukti surat seperti yang tercantum dalam Pasal 187 KUHP.
- 4 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 / PDt.G / 2011 / PN.PSP tertanggal 14 Februari 2012 antara Penggugat Suyono dan Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino dengan amar putusan antara lain :

- Menyatakan surat-surat bukti kepemilikan lahan milik Suyono bin Marsum adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasai lahan adalah perbuatan melawan hukum ;

Namun putusan tersebut adalah putusan *verstek* yang diatur dalam Pasal 125 H.I.R / 149R.Bg dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dan pihak Tergugat belum sama sekali membuktikan tentang kepemilikan lahannya di persidangan Perdata, atau dengan kata lain putusan *verstek* tersebut adalah bersifat sepihak, ketidakhadiran Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino dalam hal ini menurut hemat kami adalah ketidakpahaman Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino yang nota bene adalah masyarakat awam yang tidak mengerti tentang prosedur hukum dalam ruang lingkup Perdata dan juga Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino pada kenyataannya telah menjadi para korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah saksi Suyono, sehingga Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino tidak pernah hadir pada persidangan Perdata tersebut karena merasa telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada para penegak hukum untuk memperoleh keadilan bagi mereka dengan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan lahan mereka pada persidangan pidana Terdakwa.

5 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menimbang bahwa dengan adanya putusan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 17 / PDt.G / 2011 / PN.PSP tertanggal 14 Februari 2012 antara Penggugat Suyono dan Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan dalam perkara a quo merupakan sengketa Perdata karena kewenangan untuk memeriksa dan memutus kepemilikan suatu barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak terdapat pada persidangan Perdata pada lingkungan Peradilan Umum bukan pada persidangan Pidana, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal putusan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata tersebut, kami selaku Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa subjek serta objek dalam sengketa Perdata tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam sengketa tersebut subjek hukumnya adalah saksi Suyono sebagai Penggugat yang merasa bahwa sebidang lahan perkebunan dengan luas 18 ha yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan dan objek sengketa adalah lahan perkebunan dengan luas 18 ha tersebut, sedangkan subjek pada tindak pidana, yaitu pencurian buah sawit milik saksi Hadir Ginting serta saksi Jumino adalah Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan dan bukan saksi Suyono serta objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanaman sawit, yaitu 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban Hadir Ginting dan 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban Jumino dengan jumlah total sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton.

Sebagai alasan-alasan kasasi yang kami Penuntut Umum ajukan adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan di dalam suatu Putusan Majelis Hakim harus didasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yuridis di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu :
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa telah disuruh oleh saksi Suyono untuk mengambil buah sawit yang ada di kebun sawit milik saksi korban Hadir Ginting dan saksi korban Jumino yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011 Terdakwa bersama dengan Dirman (DPO) dan Asmar (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Wins



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HABB111K015589 Nomor Mesin HABBEI015521 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dengan membawa dodos serta keranjang menuju kebun sawit milik saksi korban Hadir Ginting dan saksi korban Jumino yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan.

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah sawit tersebut ada menemui saksi Hadir Ginting dan memberitahukan akan mengambil buah sawit tersebut sehingga dengan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Hadir Ginting tersebut menunjukan Terdakwa mengetahui adanya hak orang lain atas buah sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Hadir Ginting dan saksi korban Jumino sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) tandan dengan berat total sekitar 1,5 (satu koma lima) ton yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohonnya hingga jatuh ke bawah dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah dodos yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu buah kelapa sawit yang telah berhasil didodos oleh Terdakwa diangkut oleh Dirman (DPO) dan Asmar (DPO) ke atas keranjang untuk kemudian dibawa dan dikumpulkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Wins warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HABB111K015589 Nomor Mesin HABBEI015521 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter.
- Bahwa saksi Hadir Ginting, saksi Jumino, saksi Sugiman Ginting, saksi Suheriono, saksi Rasiman, saksi Ponimin bin Sam, saksi Paisar bin Solim, saksi Khaidir Lubis dan saksi Rasid yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan berikut tanaman sawit yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan adalah milik saksi Hadir Ginting, saksi Jumino.
- Bahwa saksi Hadir Ginting dan saksi Jumino menanam lahan yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan dengan tanaman sawit pada tahun 2006.
- Bahwa saksi Rasmin adalah orang yang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi Hadir Ginting.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hadir Ginting, saksi Jumino mempunyai bukti surat tentang kepemilikan lahan yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jumino yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 281 tertanggal 24 Desember 2007, fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanah dari saudara Taon sebagai Pihak I kepada Hadir Ginting sebagai Pihak II yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2005, fotokopi Surat Tanda Terima sementara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ginting pada tanggal 20 September 2010, fotokopi Surat Tanda Terima Sementara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ginting pada tanggal 28 Agustus 2009 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jumino pada tanggal 27 September 2011.
- Bahwa nyatanya fakta-fakta yuridis dalam persidangan tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim tetapi Majelis Hakim hanya berpendapat dalam perkara a quo merupakan sengketa Perdata karena kewenangan untuk memeriksa dan memutus kepemilikan suatu barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak terdapat pada persidangan perdata pada lingkungan Peradilan Umum bukan pada persidangan pidana, bahwa berdasarkan pertimbangan dan adanya Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 17 / PDt.G / 2011 / PN.PSP tertanggal 14 Februari 2012 antara Penggugat Suyono dan Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana”. Namun putusan Perdata tersebut adalah putusan *verstek* yang diatur dalam Pasal 125 H.I.R1149R.Bg. dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dan pihak Tergugat belum sama sekali membuktikan tentang kepemilikan lahannya di persidangan perdata atau dengan kata lain putusan *verstek* tersebut adalah bersifat sepihak dan ternyata dalam proses pembuktian pada sidang pidana Terdakwa, saksi Hadir Ginting dan saksi Jumino dapat menunjukkan alat bukti surat yang sah mengenai kepemilikan lahan yang terletak di Padang Gapuk Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan dan menurut pendapat kami ketidakhadiran Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino dalam sidang Perdata tersebut yang akhirnya mengakibatkan diputus putusan *verstek* oleh Majelis Hakim adalah murni akibat ketidapkahaman Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino yang nota bene adalah



masyarakat awam yang tidak mengerti tentang prosedur hukum dalam ruang lingkup

Perdata dan juga Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino pada kenyataannya telah menjadi para korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah saksi Suyono, sehingga Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino tidak pernah hadir pada persidangan Perdata tersebut karena merasa telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada para penegak hukum untuk memperoleh keadilan bagi mereka.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan dilakukan secara arif dan bijaksana, yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan kami, namun pada kenyataannya adalah Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya adalah Menyatakan bahwa Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa Umar Dhani bin (alm) Hasan tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum di mana putusan tersebut diambil berdasarkan dengan adanya putusan *verstek* Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 17 / PDt.G / 2011 / PN.PSP tertanggal 14 Februari 2012 antara Penggugat Suyono dan Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino seperti yang kami uraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan sebagaimana tertuang dalam putusan No. 17 Pdt.G / 2011 / PN.PSP yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Suyono bin Marsum telah mengajukan permohonan eksekusi, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit atas suruhan dari Suyono tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1690 K/Pid/2012